



RISALAH KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2020

<http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PENDAHULUAN

KEBIJAKAN PPDB ZONASI

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5, pemerintah berkewajiban dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada semua warga negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan adalah melalui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 kemudian Permendikbud No 20 Tahun 2019 sebagai landasan legal PPDB berbasis zonasi. Pada prinsipnya, zonasi adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada warga usia sekolah agar dapat bersekolah di sekolah yang dekat dengan domisili mereka, tanpa mempertimbangkan nilai akademik atau prestasi anak.

Risalah kebijakan ini didasarkan pada studi yang dilaksanakan sebagai evaluasi awal serta penggambaran pelaksanaan kebijakan zonasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) bagaimanakah penerapan PPDB zonasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan 2) Apakah dampak implementasi PPDB zonasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi yang menjadi sampel penelitian ini adalah lima (5) provinsi/kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Bandung, Kota Serang dan Kota Pontianak) karena kelima wilayah tersebut telah melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi. Adapun sekolah yang dipilih sebagai unit analisis di setiap sampel lokasi didasarkan pada pertimbangan 1) kategori luas zona dan radius yaitu kategori rendah dan sedang.

PENERAPAN DAN DAMPAK PPDB ZONASI

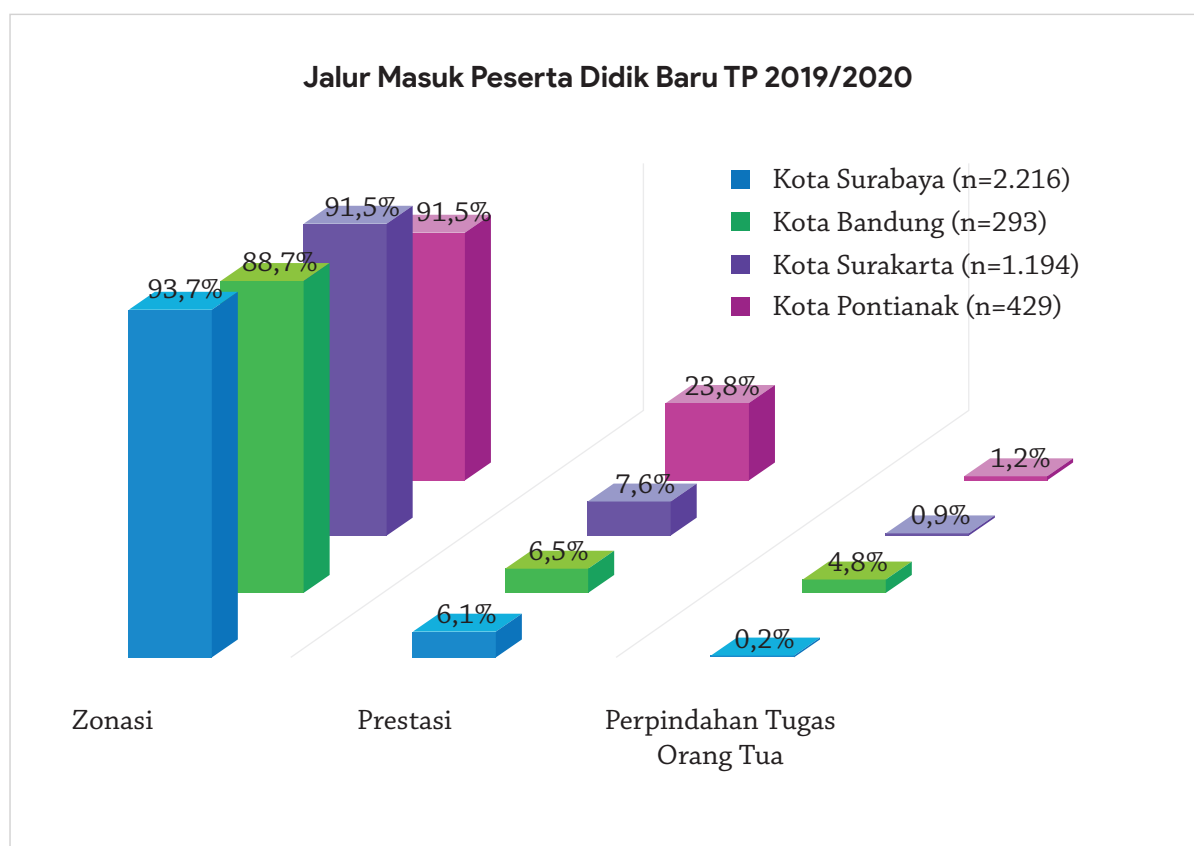
Agar implementasi PPDB berbasis zonasi dapat berjalan efektif, maka diperlukan beberapa perangkat, antara lain 1) Permendikbud tentang PPDB dan juknis PPDB, 2) peta PPDB zonasi, 3) sistem penentuan jarak dari domisi ke sekolah, 4) jaringan internet yang stabil, dan 5) waktu yang cukup untuk sosialisasi.

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota serta petunjuk teknis (juknis) PPDB untuk menindaklanjuti Permendikbud tentang zonasi PPDB tersebut, dimana proporsi kuota pada setiap jalur adalah 1) kuota jalur zonasi 80%; 2) kuota jalur prestasi maksimal 15%; dan 3) kuota jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%.

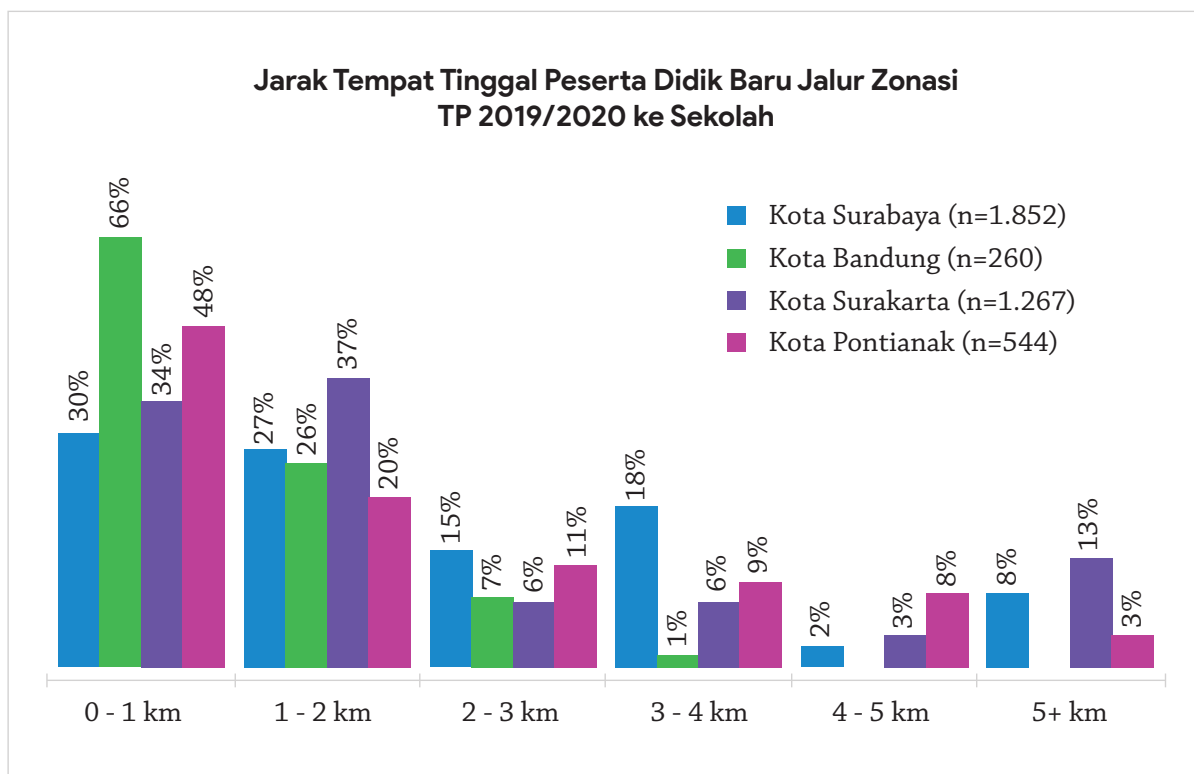
Berdasarkan hasil studi, terdapat variasi pelaksanaan zonasi PPDB di berbagai daerah. PPDB SMA di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat menseleksi berdasarkan nilai UN, sedangkan di Kota Surabaya, ditambahkan beberapa kategori jalur seperti sistem seleksi berdasarkan nilai USBN dan hasil TPA. Di sisi lain, PPDB di Kota Bandung menggunakan kombinasi antara jarak tempat tinggal dengan nilai USBN. Contoh lainnya adalah berdasarkan waktu daftar. Misalnya, jika ada beberapa calon peserta didik memiliki domisili dengan jarak yang sama, maka calon peserta didik dengan waktu daftar lebih awal yang akan diterima.

Di sisi lain, dinas pendidikan (Disdik) juga menyatakan adanya hambatan teknis akibat ketidakakuratan system aplikasi *google map* dalam menentukan jarak domisili calon peserta didik. Selain itu, walaupun sudah dilakukan sosialisasi, masih ada sebagian kecil daerah yang merasa sosialisasi masih minim terutama kepada masyarakat atau orang tua dari calon peserta didik baru.

Berdasarkan data, mayoritas jalur masuk calon peserta didik SMP dalam studi ini sudah menggunakan sistem zonasi (grafik 1). Untuk PPDB SMP jalur zonasi sendiri, jarak tempat tinggal calon anak didik SMP dalam studi ini dengan sekolah sebagian besar sudah menunjukkan jarak kurang dari 3 Km (Grafik 2).

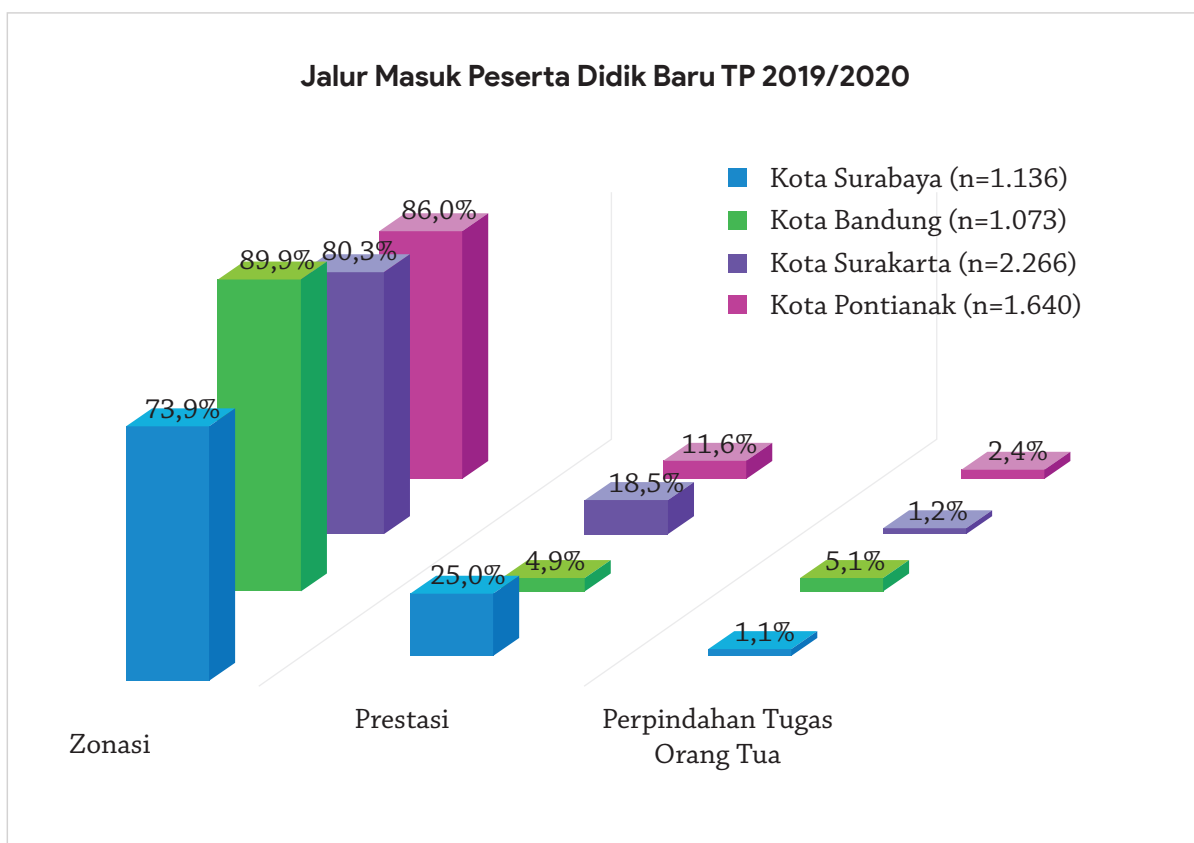


Grafik 1 Jalur Masuk Peserta Didik Baru SMP



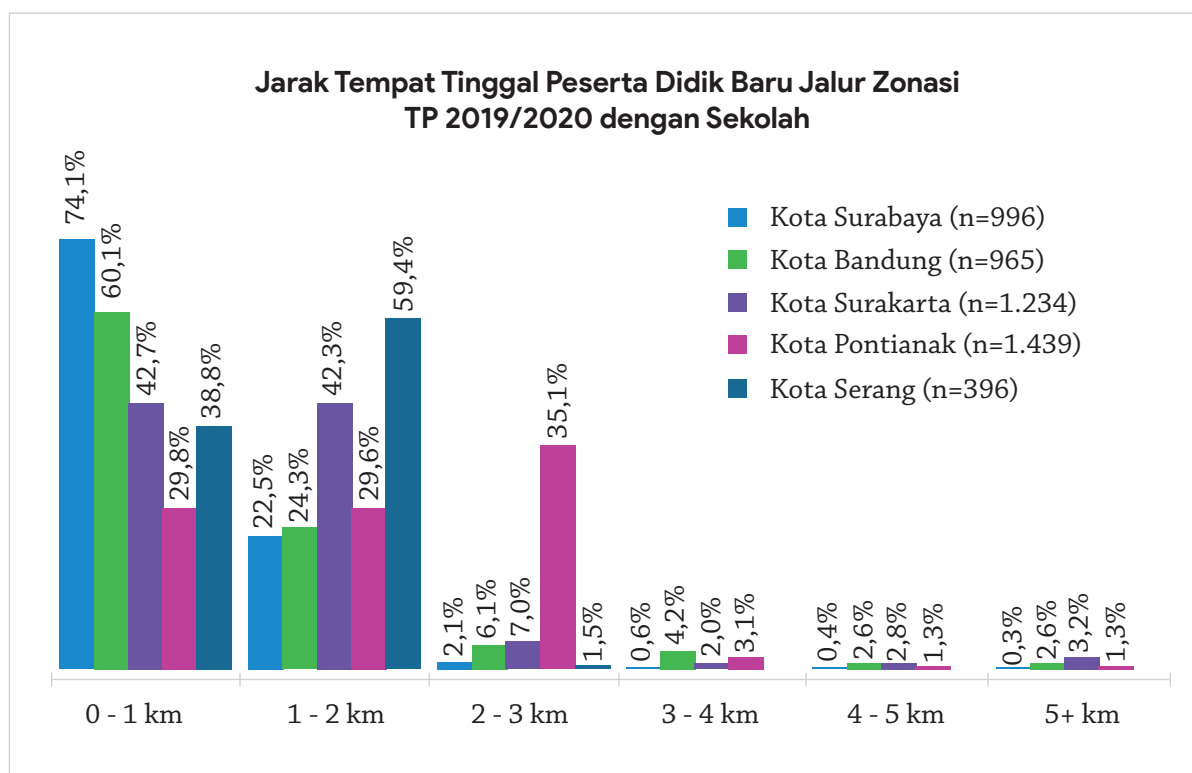
Grafik 2 Jarak Tempat Tinggal Siswa SMP dengan Sekolah

Sedangkan untuk data SMA, sebagian besar sampel dalam studi ini sudah menggunakan sistem zonasi (Grafik 3) dan jarak domisili calon anak didik dengan sekolah mayoritas kurang dari 3 Km (Grafik 4).



Grafik 3 Jalur Masuk Peserta didik baru SMA





Grafik 4 Jarak Tempat Tinggal Siswa SMA dengan Sekolah

Apabila siswa SD kelas 6 atau SMP kelas 9 seluruhnya lulus dan menjadikan SMP negeri atau SMA negeri sebagai pilihan melanjutkan, maka kompetisi untuk masuk sangat tinggi (Tabel 1). Persentase daya tampung SMP negeri terhadap seluruh lulusan SD hanya berkisar 44 - 61%, sedangkan persentase daya tampung SMA negeri terhadap seluruh lulusan SMP hanya berkisar 40 - 82%, belum termasuk lulusan dari madrasah (MI atau MTs).

Berdasarkan persepsi siswa SMP, 90% siswa dalam studi tidak setuju bahwa dengan sistem zonasi siswa tidak harus belajar keras dan 83% siswa SMP tidak setuju kalau santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Demikian juga persepsi siswa SMA, 80 persen tidak setuju kalau sistem zonasi membuat siswa tidak harus belajar keras, dan 80% siswa SMA tidak setuju kalau santai belajar karena tempat tinggal dekat dengan sekolah. Artinya tidak benar kalau dengan PPDB berbasis zonasi mengakibatkan siswa motivasi belajar menurun.

Tabel 1 Perbandingan Daya Tampung SMP dan SMA dengan Lulusan SD dan SMP

Kota	Lulusan SD Kelas VI	Daya Tampung SMP N Kelas VII	%	Lulusan SMP N Kelas IX	Daya Tampung SMA N Kelas X	%
Bandung	38.587	16.896	44%	34.976	19.440	56%
Serang	12.621	6.624	52%	8.921	7.344	82%
Surakarta	10.501	6.368	61%	10.594	8.172	77%
Surabaya	41.484	19.136	46%	37.387	14.490	40%
Pontianak	10.285	5.952	58%	9.371	6.552	70%

Sumber data: Dapodik Dikdasmen 2019

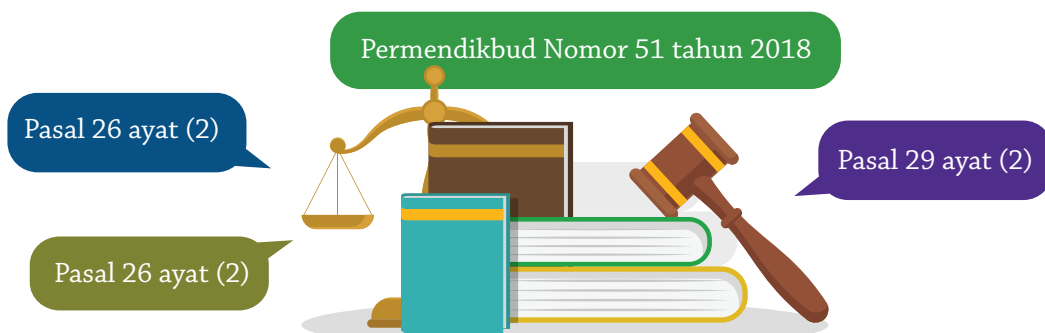
Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi secara umum memiliki enam poin dampak. **Pertama**, untuk peserta didik, jarak antara domisili dengan sekolah menjadi dekat dan kelas menjadi heterogen dengan latar belakang sosial, ekonomi dan kemampuan akademik yang beragam. **Kedua**, terhadap pembelajaran peserta didik baru, penyiapan materi ajar serta proses belajar memiliki pendekatan yang berbeda, seperti adanya penerapan strategi pembelajaran yang dikelompokkan menurut kemampuan akademik. Guru perlu melakukan pemilihan metode yang sesuai dengan kemampuan peserta didik baru yang beragam. **Ketiga**, terhadap satuan pendidikan, stigma sekolah favorit sudah mulai menurun. Sekolah yang dipersepsikan favorit saat ini menerima siswa dengan latar belakang sosial, ekonomi dan akademik yang bervariasi. **Keempat**, adanya distribusi guru yang belum merata antar sekolah. **Kelima**, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan untuk penyediaan sekolah baru pada kecamatan yang masih belum ada SMP maupun SMA. **Keenam**, dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi perlu didukung oleh ketentuan zonasi pendidikan sebagai wadah dalam intervensi kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan.

REKOMENDASI

SEKRETARIS JENDERAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KHUSUS BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpumpun studi ini, perlu penyempurnaan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 dengan masukan sebagai berikut:

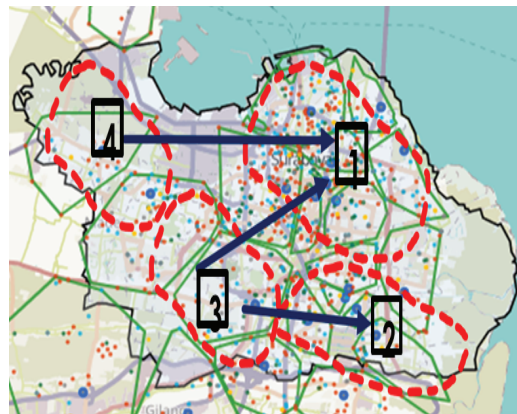
- 1 Pasal 26 ayat (2), menambahkan nilai UN/prestasi calon siswa baru dalam sistem seleksi PPDB jalur zonasi pada jenjang SMP, sehingga redaksinya diganti menjadi “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, **maka yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang memiliki nilai UN/prestasi yang tertinggi**”. Karena dengan prioritas peserta didik yang mendaftar lebih awal yang mengakibatkan orang tua/calon siswa melakukan antrian pendaftaran.
- 2 Pasal 29 ayat (2). Menambahkan nilai UN/prestasi calon siswa baru dalam sistem seleksi PPDB jalur zonasi pada jenjang SMA, sehingga redaksinya diganti menjadi “Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, **maka yang menjadi prioritas adalah peserta didik yang memiliki nilai UN/ prestasi yang tertinggi**”. Karena dengan prioritas peserta didik yang mendaftar lebih awal yang mengakibatkan orang tua/calon siswa melakukan antrian pendaftaran.
- 3 Pasal 32 ayat (1). Menambahkan satu ayat, yang berbunyi “Jika ada peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang maka sekolah dapat melakukan pemanggilan peserta didik pada urutan terakhir yang tidak diterima untuk dipanggil kembali sebagai pengganti”. Karena ada daerah yang tidak berani menerima peserta didik baru untuk mengisi peserta didik yang tidak daftar ulang.



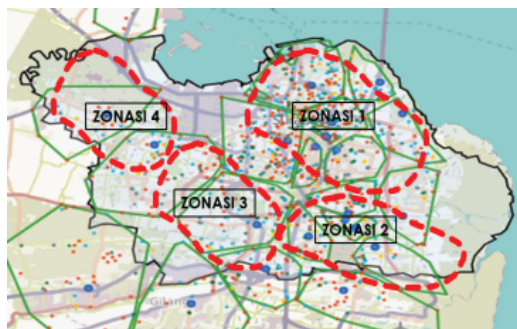
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (DIKDASMEN)

Implementasi PPDB berbasis zonasi perlu mempertimbangkan kondisi wilayah, apakah wilayah tersebut padat sekolah atau jarang/tidak ada sekolah. Direkomendasikan sekolah di wilayah padat dapat dipilih calon peserta didik dari wilayah sedikit sekolah. Sebagai contoh, zona 4 merupakan wilayah yang jarang sekolah maka calon peserta didik di zona 4 diperbolehkan mendaftar pada zona 1 sebagai wilayah yang padat sekolah. Demikian juga calon peserta didik di zona 3 yang tergolong jarang sekolah mempunyai peluang untuk mendaftar di zona 1 atau zona 2. Persentase kuota jalur (Zonasi, Prestasi dan Perpindahan orang tua) dapat mengacu pada Permendikbud No 20 Tahun 2019.

Usulan dalam pembagian zonasi adalah berdasarkan wilayah di tingkat Kabupaten/Kota dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 zona atau lebih. Wilayah zonasi bisa terdiri dari satu kecamatan dengan kategori padat sekolah atau penggabungan dari beberapa kecamatan yang jumlah sekolahnya sedikit, sehingga dapat dikategorikan menjadi 3 kriteria yaitu 1) zonasi kategori sangat baik, 2) zonasi kategori baik dan 3) zonasi kategori kurang. Pembagian zonasi ini mewadahi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK serta sekolah non formal. Sebagai contoh, Zona 1 terdiri dari 1 wilayah kecamatan yang berkategori padat sekolah, Zona 2 terdiri dari 2 kecamatan dengan kategori sedang untuk tingkat kepadatan sekolahnya, sedangkan Zona 3 dan zona 4 terdiri 3 kecamatan dengan kategori sedikit sekolah.



Gambar 1
Ketentuan Pemilihan Sekolah
dalam PPDB Zonasi



Gambar 2
Zona Berdasarkan Kepadatan Sekolah

DIRJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)

Pelaksanaan zonasi pendidikan perlu mempertimbangkan ketersediaan dan ketercukupan guru serta kompetensi guru. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan terkait dengan kebutuhan guru, baik di jenjang SMP maupun SMA:

a. Pemenuhan guru sesuai kualifikasi

Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jenjang SMP dan Pemerintah Daerah Propinsi untuk jenjang SMA menyatakan mereka kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pemenuhan guru sesuai dengan standar yang ditetapkan perlu menjadi prioritas. Setiap daerah perlu menyusun formasi kebutuhan guru yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kelayakan guru, jenis bidang ilmu yang dibutuhkan, rasio guru siswa, status kepegawaian guru (negeri atau honorer/Guru Tidak Tetap), dan kepemilikan sertifikat profesi guru.

b. Pemerataan guru Antar-sekolah

Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemda Propinsi melaksanakan pemutasian guru secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan/pemerataan guru. Pengecekan kecukupan guru perlu dilakukan setiap tahun, mengingat kuota siswa yang diterima di setiap sekolah berpotensi mempengaruhi kebutuhan guru. Dalam melakukan pemutasian guru, Dinas Pendidikan perlu melibatkan badan kepegawaian daerah (BKD) agar dapat memantau titik-titik konsentrasi guru pada sekolah tertentu.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terpusat studi ini, perlu penyempurnaan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 dengan masukan sebagai berikut:

- a** Dinas Pendidikan (bagian perencanaan dan program) perlu menyusun peta zonasi pendidikan berdasarkan peta zonasi PPDB yang telah ditetapkan dan diperkaya dengan komponen pendidikan lainnya seperti komponen guru, sarana prasarana, anggaran pendidikan.
- b** Dinas Pendidikan perlu menyusun secara komprehensif peta zonasi pendidikan secara akurat berdasarkan data persekolahan (data pendidikan) terbaru dan data kependudukan, kondisi infrastruktur (jalan), akses transportasi. Dalam penerapannya, peta zonasi pendidikan dapat berubah berdasarkan perkembangan data persekolahan, data pendukung lainnya.
- c** Penerapan kebijakan zonasi pendidikan perlu melibatkan beberapa SKPD yang terkait dengan pendidikan seperti Bappeda, BKD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan lainnya. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar-SKPD tersebut, di mana selanjutnya hasil penerapan zonasi ini perlu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
- d** Peta Zonasi pendidikan perlu menjadi rujukan bagi setiap zona (daerah) dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan untuk jangka waktu tertentu (misal lima tahun ke depan) yang dilakukan secara terintegrasi.
- e** Jumlah rombongan belajar yang melebihi standar sebaiknya dilarang/dibatasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, agar interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antar siswa dapat berlangsung dengan baik. Di sisi lain, perlu ada pemerataan bagi sekolah dengan rombongan belajar di bawah standar.
- f** Pemerintah daerah perlu merencanakan untuk membangun unit sekolah baru jenjang SMP atau SMA pada suatu wilayah kecamatan yang masih belum ada SMP dan SMA Negeri. Dengan keberadaan SMP/SMA Negeri pada suatu wilayah kecamatan, maka calon peserta didik baru tidak perlu mencari sekolah yang jauh dengan domisili tempat tinggal.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51, Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 13, Tahun 2005 sebagai telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/
kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2020.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827.
website: puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id.**

Tim Penyusun:

**Sabar Budi Raharjo
Yufri Dawati
Ais Irmawati
Joko Purnama**